

Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan Guna Mengatasi Kemiskinan Perdesaan

Wa Ode Salma^{1*}, La Didi¹, Rahmawati¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: waodesalma@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 5 Agustus 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

Abstrak

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pengelolaan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif agar mampu mencapai sasaran secara efektif, terutama di wilayah perdesaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan empiris peran transparansi dalam pengelolaan PKH guna mengatasi kemiskinan perdesaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam pendataan, penetapan penerima manfaat, serta penyampaian informasi program berpengaruh signifikan terhadap ketepatan sasaran, kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi transparansi PKH di tingkat desa masih menghadapi kendala berupa dominasi komunikasi lisan, minimnya dokumentasi, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi program. Oleh karena itu, penguatan mekanisme transparansi yang terdokumentasi dan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan perdesaan.

Kata kunci: Transparansi, PKH, Kemiskinan, Governance, Bantuan Sosial

Abstract

Transparency is a fundamental principle in good governance, especially in the management of social assistance programs. The Family Hope Program (PKH) as the main instrument for poverty alleviation in Indonesia requires open, accountable, and participatory management in order to be able to achieve goals effectively, especially in rural areas. This article aims to conceptually and empirically examine the role of transparency in PKH management to overcome rural poverty. The method used is a descriptive qualitative approach based on the review of the scientific literature and relevant previous research results. The results of the study show that transparency in data collection, determination of beneficiaries, and delivery of program information has a significant effect on the accuracy of targets, public trust, and community participation. However, the implementation of PKH transparency at the village level still faces obstacles in the form of dominance of oral communication, lack of documentation, and low public access to program information. Therefore, strengthening documented and inclusive transparency mechanisms is key in increasing the effectiveness of PKH as an instrument for alleviating rural poverty.

Keywords: Transparency, PKH, Poverty, Governance, Social Assistance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kemiskinan perdesaan masih menjadi permasalahan pembangunan yang bersifat struktural dan multidimensional di Indonesia. Karakteristik wilayah perdesaan yang ditandai dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta informasi publik menyebabkan masyarakat desa lebih rentan terhadap kemiskinan berkepanjangan (World Bank, 2018). Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai skema bantuan sosial bersyarat berbasis keluarga.

Program Keluarga Harapan dirancang tidak hanya sebagai instrumen bantuan tunai, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PKH berkontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin (Hidayat et al., 2011; Sumarto, 2014). Namun demikian, keberhasilan PKH dalam menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan, sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola program yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam konsep *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi, kejelasan proses pengambilan keputusan, serta akses publik terhadap kebijakan dan program pemerintah (UNDP, 2019). Stiglitz (2003) menegaskan bahwa transparansi berfungsi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan publik dapat dijalankan secara lebih efektif, adil, dan akuntabel. Dalam konteks program bantuan sosial, transparansi menjadi elemen krusial untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan ketepatan sasaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Meskipun secara normatif pengelolaan PKH telah didukung oleh regulasi dan sistem pendataan nasional seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), praktik transparansi di tingkat lokal, khususnya di wilayah perdesaan, masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Widyastuti (2021) menunjukkan bahwa informasi terkait kriteria penerima, proses pendataan, serta mekanisme verifikasi PKH sering kali tidak disampaikan secara terbuka dan terdokumentasi. Informasi lebih banyak disampaikan secara lisan melalui forum terbatas, sehingga tidak seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pengelolaan program.

Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Beberapa studi menemukan adanya kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penetapan penerima PKH, di mana keluarga miskin tidak terdata sebagai penerima, sementara keluarga yang relatif lebih mampu justru menerima bantuan (Annisya & Novira, 2023; Handayani & Aliyudin, 2023). Ketidaktransparanan ini tidak hanya menurunkan efektivitas program, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan melemahkan legitimasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa.

Selain itu, transparansi yang rendah berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan PKH. Arnstein (2019) menjelaskan bahwa tanpa akses informasi yang memadai, partisipasi masyarakat hanya bersifat semu dan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Cornwall (2008) menegaskan bahwa transparansi merupakan prasyarat bagi partisipasi yang bermakna, karena masyarakat hanya dapat terlibat secara aktif apabila memahami proses dan substansi kebijakan yang dijalankan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan perdesaan, transparansi pengelolaan PKH memiliki peran strategis tidak hanya untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Sen (2001) menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada perluasan kemampuan dan kebebasan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek. Transparansi memungkinkan masyarakat miskin mengetahui hak dan kewajibannya, serta memanfaatkan program bantuan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini memandang penting untuk menelaah secara lebih mendalam transparansi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan sebagai bagian dari tata kelola penanggulangan kemiskinan perdesaan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana transparansi dijalankan dalam proses pendataan, penetapan penerima manfaat, dan penyampaian informasi program, serta bagaimana implikasinya terhadap efektivitas PKH dalam mengatasi kemiskinan di wilayah perdesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi dalam Perspektif Good Governance

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh publik terkait proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (UNDP, 2019). Transparansi tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga menjamin bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami, menilai, dan mengawasi kebijakan publik.

Menurut Bovens (2007), transparansi merupakan prasyarat terwujudnya akuntabilitas, karena tanpa informasi yang terbuka, masyarakat tidak memiliki dasar untuk menilai kinerja pemerintah. Dalam konteks program sosial, transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah kesalahan inklusi dan eksklusi penerima manfaat serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Program Keluarga Harapan dan Pengelolaan Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk *conditional cash transfer* yang menargetkan rumah tangga miskin dengan kewajiban pemenuhan komponen pendidikan dan kesehatan. Studi Hidayat et al. (2011) menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh akurasi data dan transparansi pengelolaannya.

Sumarto (2014) mengemukakan bahwa salah satu kelemahan utama program bantuan sosial di Indonesia adalah lemahnya transparansi pendataan, khususnya di tingkat lokal. Kondisi ini sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat perdesaan.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Perdesaan

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari transparansi. Arnstein (2019) menjelaskan bahwa transparansi tanpa partisipasi hanya menghasilkan keterlibatan semu (*tokenism*). Dalam konteks PKH, keterlibatan masyarakat dalam pendataan, verifikasi, dan pengawasan program sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Cornwall (2008) menekankan bahwa partisipasi yang bermakna hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan PKH harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam transparansi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta implikasinya terhadap partisipasi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan perdesaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan holistik, terutama dalam menelaah proses dan praktik tata kelola kebijakan publik di tingkat lokal (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aparat desa, pendamping PKH, serta keluarga penerima manfaat untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait transparansi program. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, pedoman pelaksanaan PKH, serta artikel ilmiah yang relevan. Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan meningkatkan keakuratan temuan penelitian (Bowen, 2009; Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian (Miles et al., 2014; Lincoln & Guba, 1985).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi sebagai Fondasi Efektivitas Program Keluarga Harapan

Transparansi dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi faktor penentu efektivitas program dalam mengatasi kemiskinan perdesaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi terkait pendataan, kriteria penerima manfaat, serta mekanisme verifikasi merupakan prasyarat utama agar bantuan sosial tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Stiglitz (2003) yang menegaskan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan publik dapat dijalankan secara lebih efisien dan adil.

Namun demikian, dalam praktik di tingkat perdesaan, transparansi PKH masih cenderung bersifat prosedural dan administratif. Informasi program sering kali hanya diketahui oleh aparat desa dan pendamping sosial, sementara masyarakat luas tidak memiliki akses yang memadai terhadap dokumen pendataan dan hasil verifikasi. Kondisi ini memperkuat temuan Widyastuti (2021) yang menyatakan bahwa transparansi program bantuan sosial di tingkat lokal masih didominasi oleh komunikasi lisan tanpa dokumentasi terbuka, sehingga sulit diawasi oleh masyarakat.

Transparansi dan Masalah Ketidaktepatan Sasaran

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan PKH berimplikasi langsung pada munculnya kesalahan inklusi dan eksklusi penerima manfaat. Dalam konteks kemiskinan perdesaan, kesalahan tersebut menjadi sangat krusial karena sumber daya bantuan sosial bersifat terbatas dan ditujukan bagi kelompok paling rentan. Annisa dan Novira (2023) menegaskan bahwa ketidakterbukaan data penerima PKH meningkatkan potensi ketidaktepatan sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Secara teoretis, Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa transparansi. Ketika masyarakat tidak mengetahui dasar penetapan penerima bantuan, maka mekanisme pertanggungjawaban publik menjadi lemah. Hal ini menyebabkan PKH berisiko dipersepsikan sebagai program yang elitis dan tidak sensitif terhadap kondisi nyata masyarakat perdesaan. Dengan demikian, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen korektif untuk memastikan keadilan sosial dalam distribusi bantuan.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa transparansi memiliki hubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PKH. Arnstein (2019) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat tanpa akses informasi yang memadai hanya berada pada level tokenisme. Dalam banyak kasus, masyarakat perdesaan hanya dilibatkan secara simbolik dalam musyawarah pendataan, tanpa benar-benar memahami mekanisme dan implikasi keputusan yang diambil.

Cornwall (2008) menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat bagi partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengawasi, mengoreksi, atau mengevaluasi pelaksanaan program. Akibatnya, PKH cenderung diposisikan sebagai bantuan konsumtif yang diterima secara pasif, bukan sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penguatan transparansi harus diarahkan untuk membuka ruang dialog dan kontrol sosial yang nyata di tingkat desa.

Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan dua prinsip yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola program penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Transparansi menyediakan prasyarat informasi, sementara partisipasi merupakan bentuk respons dan keterlibatan masyarakat terhadap informasi tersebut. Tanpa transparansi yang memadai, partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif dan simbolik, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam konteks perdesaan, keterbatasan akses informasi publik menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat. Informasi mengenai kriteria penerima manfaat, mekanisme pendataan, serta prosedur pengaduan PKH sering kali tidak disampaikan secara terbuka dan sistematis. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki dasar pengetahuan yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Kondisi ini memperkuat argumen Cornwall (2008) yang menyatakan bahwa partisipasi tidak

akan bermakna apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan dapat dipahami.

Arnstein (2019) melalui konsep *Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tidak didukung transparansi hanya berada pada tingkat tokenisme, di mana masyarakat sekadar dilibatkan secara formal tanpa memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Fenomena ini terlihat dalam pengelolaan PKH di perdesaan, di mana musyawarah desa sering kali hanya berfungsi sebagai forum legitimasi administratif, bukan sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat mengkritisi dan mengoreksi data penerima manfaat.

Lebih lanjut, transparansi yang lemah berdampak pada rendahnya kapasitas kontrol sosial masyarakat. Tanpa akses terhadap informasi tertulis dan terdokumentasi, masyarakat perdesaan sulit melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKH. Padahal, pengawasan sosial merupakan instrumen penting dalam mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Gaventa dan Barrett (2010) menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam pengawasan program publik hanya dapat terwujud apabila terdapat keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memahami dan menilai kinerja pemerintah.

Dalam perspektif pemberdayaan, transparansi berperan sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*). Narayan (2002) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya bergantung pada bantuan material, tetapi juga pada akses terhadap informasi, pengetahuan, dan ruang partisipasi. Ketika masyarakat memahami mekanisme PKH secara jelas, mereka tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga aktor yang mampu memperjuangkan hak sosialnya dan berkontribusi dalam perbaikan program.

Namun demikian, realitas sosial di perdesaan menunjukkan bahwa budaya paternalistik dan ketergantungan pada aparat desa turut memperlemah partisipasi masyarakat. Dalam kondisi transparansi yang terbatas, masyarakat cenderung menerima keputusan pemerintah tanpa mempertanyakan dasar dan prosesnya. Situasi ini sejalan dengan temuan Putnam (2000) yang menyatakan bahwa lemahnya modal sosial dan jaringan kepercayaan horizontal dapat menghambat partisipasi kolektif dalam pembangunan.

Oleh karena itu, penguatan transparansi pengelolaan PKH harus diarahkan tidak hanya pada penyediaan informasi, tetapi juga pada penciptaan ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Transparansi yang disertai forum dialog terbuka, publikasi data penerima manfaat, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses akan mendorong masyarakat perdesaan untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan program. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sen (2001) yang menekankan bahwa partisipasi merupakan bagian dari kebebasan substantif masyarakat dalam proses pembangunan.

Transparansi dan partisipasi masyarakat perdesaan harus dipahami sebagai strategi substantif dalam penanggulangan kemiskinan, bukan sekadar pemenuhan prinsip administratif *good governance*. Integrasi kedua prinsip ini akan memperkuat legitimasi PKH, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong transformasi bantuan sosial dari pola konsumtif menuju pemberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan.

Transparansi, Kepercayaan Publik, dan Modal Sosial Perdesaan

Aspek lain yang penting dalam pembahasan ini adalah keterkaitan antara transparansi dan kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pendamping PKH merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan. Gaventa dan Barrett (2010) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat hubungan antara negara dan warga.

Sebaliknya, ketika transparansi lemah, masyarakat cenderung memandang program bantuan sosial sebagai tidak adil dan sarat kepentingan. Hal ini berpotensi mengikis kepercayaan publik dan melemahkan dukungan sosial terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan memperkuat ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Implikasi Transparansi terhadap Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan

Dalam perspektif pembangunan, transparansi pengelolaan PKH memiliki implikasi strategis terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan perdesaan. Sen (2001) menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga dengan perluasan kemampuan (*capabilities*) dan kebebasan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat miskin memahami hak, kewajiban, serta peluang yang tersedia dalam program bantuan sosial, sehingga mereka dapat memanfaatkan bantuan secara lebih produktif.

Oleh karena itu, penguatan transparansi PKH perlu diarahkan pada pengembangan mekanisme informasi yang terbuka, terdokumentasi, dan mudah diakses oleh masyarakat perdesaan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi PKH dari sekadar program perlindungan sosial menjadi instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transparansi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan guna mengatasi kemiskinan perdesaan. Kajian ini menunjukkan bahwa transparansi yang terbatas pada aspek administratif belum cukup menjamin efektivitas program. Keterbukaan informasi yang terdokumentasi, mudah diakses, dan disertai partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan PKH. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme transparansi berbasis komunitas agar PKH benar-benar berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan perdesaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisya, R., & Novira, N. (2023). Transparansi bantuan sosial dan ketepatan sasaran PKH. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 45–59.
- Arnstein, S. R. (2019). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2010). So what difference does it make? *World Development*, 38(9), 1205–1219.
- Hidayat, A., et al. (2011). *Evaluasi Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Bappenas.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sen, A. (2001). *Development as freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2003). *Globalization and its discontents*. New York: W. W. Norton.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarto, S. (2014). Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. *SMERU Working Paper*.
- UNDP. (2019). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.
- Widyastuti, R. (2021). Transparansi pengelolaan PKH di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–115.
- World Bank. (2018). *Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle*. World Bank.